

## KAMPANYE

2024

PKPU NO. 13, BN 2024/ NO 568, 50 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan berdasarkan evaluasi tata cara kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXXII/2024.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Komisi ini mengatur tentang jadwal dan pelaksanaan kampanye, materi kampanye, metode pelaksanaan kampanye, pemberitaan, penyiaran, dan iklan layanan masyarakat, kampanye oleh pejabat negara dan pejabat daerah, peran Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam kampanye, larangan dalam kampanye, kampanye pemilihan dengan satu pasangan calon, penyelenggaraan kampanye dengan ketentuan khusus, penyelenggaraan kampanye dalam keadaan bencana, serta sistem informasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kampanye.
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2024.
  - Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku PKPU No. 4 Tahun 2017 dan PKPU No. 11 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 14 hlm.